



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/069/B.X/HK/1992

T E N T A N G

PEDOMAN DASAR BADAN AMIL ZAKAT, INFQAQ DAN SHADAQAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa hakekat pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah Lampung pada khususnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.
- b. bahwa pembangunan dimaksud merupakan pengamalan Pancasila dimana kehidupan keagamaan harus semakin ditingkatkan pelaksanaannya, baik didalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.
- c. bahwa umat Islam di daerah Lampung mempunyai potensi untuk berperan dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. bahwa Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan salah satu wahana bagi umat Islam untuk mengatur pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- e. bahwa agar lebih berdaya guna dan berhasil gunanya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di lingkungan daerah Tingkat I Lampung, perlu pembinaan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang pelaksanaannya berpedoman pada pedoman dasar BAZIS Tingkat I Lampung.
- f. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Menqingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1974 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 37).
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di daerah (lembaran negara RI Nomor 10 tahun 1988 dan tambahan lembaran negara RI Nomor 3373).
4. Surat Keputusan

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 29 tahun 1991, Nomor 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/477/B.X/HK/1991 tentang Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Daerah Tingkat I Lampung.


- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Daerah Tingkat I Lampung tanggal 6 September 1991 tentang Penyusunan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga BAZIS Propinsi Lampung.
 2. Hasil Kerja Tim Penyusun Pedoman Dasar BAZIS Propinsi Lampung pada tanggal 9, 20 September dan tanggal 19 Oktober 1991.
 3. Hasil Rapat Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Daerah Tingkat I Lampung tanggal 4 Desember 1991 tentang Penyesuaian Pedoman Dasar BAZIS Propinsi Lampung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Pedoman Dasar BAZIS Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk di pedomani dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengurus BAZIS di Propinsi Lampung, seperti tercantum di dalam lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Penata-laksanaan pengelola zakat, infaq dan shadaqah, pengembangan swadaya masyarakat dan lain-lain hal yang berkaitan dengan tugas BAZIS Daerah Tingkat I Lampung diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan BAZIS Daerah Tingkat I Lampung.
- K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 10 - 3 - 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
4. Bupati KDH Tingkat II se-Propinsi Lampung.
5. Walikotamadya Bandar Lampung.
6. Para Kepala Dinas/Instansi Tingkat I Lampung.
7. Pengurus BAZIS Propinsi Lampung.
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR :

T E N T A N G

PEDOMAN DASAR BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

M U K A D I M A H

Berkat rahmat Allah SWT. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung bersama dengan unsur-unsur ulama, cendekiawan dan tokoh masyarakat muslim di daerah Propinsi Lampung sepakat membentuk suatu Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

BAZIS Tingkat I Lampung sebagai salah satu wahana pengamalan ibadah umat Islam perlu dimasyarakatkan secara luas, guna meningkatkan taraf hidup orang-orang yang berhak menerimanya dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

Untuk menjamin terlaksananya perkembangan dan pengembangan BAZIS Daerah Tingkat I Lampung, maka ditetapkan Pedoman Dasar dan Pengamalan Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan agidah dan syariah agama Islam.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya disingkat BAZIS Propinsi Lampung adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah secara berdaya guna dan berhasil guna di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II

Pasal 2.

Maksud pembentukan dan penyelenggaraan BAZIS Propinsi Lampung adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shadaqah serta peran serta umat beragama Islam dalam pembangunan bangsa dan negara khususnya di daerah Lampung secara swadaya serta bertujuan agar keberadaan dan kegiatan BAZIS tersebut bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

Pasal 3.

BENTUK, AZAS, SIFAT DAN FUNGSI

Bentuk kelembagaan BAZIS adalah sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan oleh umat Islam dengan jenjang wilayah kerja pemerintahan dan kebutuhan di daerah tingkat I, daerah tingkat II dan tingkat Kecamatan.

Pasal 4.

BAZIS berazaskan Pancasila.

Pasal 5.

BAZIS bersifat mandiri dan mempunyai kepengurusan yang keberadaannya di beritahukan kepada dan dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung serta menetapkan program yang tidak mencari keuntungan, melainkan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan.

Pasal 6.

BAZIS berfungsi :

1. Sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan di daerah Propinsi Lampung.
2. Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.
3. Melaksanakan pembinaan, penelitian dan pengembangan lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan BAZIS.
4. Melaksanakan penelitian, pengembangan, penerimaan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.
5. Melaksanakan penelitian, pengembangan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah.
6. Melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi dan manajemen BAZIS.
7. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi.
8. Melaksanakan pengendalian program dan pengawasan pengelola BAZIS.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7.

Organisasi BAZIS Daerah Tingkat I Lampung terdiri dari :

1. BAZIS Tingkat I Lampung, berkedudukan di ibukota Propinsi.
2. BAZIS Tingkat Kabupaten/Kotamadya, berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota madya.
3. BAZIS Tingkat Kecamatan, berkedudukan di ibukota Kecamatan.
4. Di Tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk unit pelaksana BAZIS.

Pasal 8.

Kepengurusan BAZIS terdiri dari unsur-unsur :

1. Ulama, Cendekiawan dan Tokoh Masyarakat formal dan non-formal yang beragama Islam, baik sebagai pembina maupun sebagai pelaksana.
2. Dalam hal unsur-unsur sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak ada, kepengurusan BAZIS disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 9.

Susunan Pengurus BAZIS Tingkat I Lampung terdiri dari :

1. Pembina Umum, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, dan Pembina Teknis dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung.
2. Dewan Pertimbangan, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Dewan Pimpinan, terdiri atas unsur-unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang yang masing-masing jumlah dan jenis tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat.

Pasal 10

Susunan Penurus BAZIS Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya terdiri :

1. Pembina Umum, dilakukan oleh Bupati/Walikota Daerah Tingkat II dan Pembina Teknis dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.
2. Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang jumlah dan jenis tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat.
3. Dewan Pimpinan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi - seksi yang masing-masing dengan jumlah dan jenis tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat.

Pasal 11

Susunan Pengurus BAZIS Tingkat Kecamatan terdiri :

1. Pembina Umum, dilakukan oleh Camat dan atau Pejabat pada Kantor Kecamatan yang karena pertimbangan agamanya dilimpahi wewenang oleh Camat, dan Pembina Teknis dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Dewan Pertimbangan terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat.
3. Dewan Pimpinan, terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Sub-Seksi yang masing-masing jumlah dan jenis tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat.

Pasal 12

Pengurus BAZIS dipilih dan dicalonkan oleh peserta Rakerda untuk masa jabatan sebagai berikut :

1. Pengurus Daerah Tingkat I/Propinsi, dengan masa jabatan 3 tahun.
2. Pengurus Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) dengan masa jabatan 2 tahun.
3. Pengurus Tingkat Kecamatan dengan masa jabatan 1 tahun.

Pasal 13

Pengurus BAZIS diberitahukan kepada dan dikukuhkan oleh :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung bagi Pengurus BAZIS Tingkat I Lampung.
2. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bagi Pengurus Daerah Tingkat II.
3. Camat bagi Pengurus Tingkat Kecamatan.

Pasal 14

Sebelum melakukan tugas dan kewajibannya, pengurus lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji yang dilakukan pada upacara pelantikan pengurus.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN BAZIS

Pasal 15

BAZIS berhak untuk mengatur pengembangan dan melaksanakan program lembaga serta memperoleh pembinaan Pemerintah.

Pasal 16

Pasal 16

BAZIS berkewajiban :

1. Melaksanakan fungsi BAZIS sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Pedoman Dasar ini.
2. Menjalin hubungan kerjasama dengan semua pihak terkait dengan pelaksanaan fungsi BAZIS baik sebagai anggota masyarakat, badan usaha ekonomi swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun instansi pemerintah.
3. Menampung dan memecahkan segala masalah yang berkaitan dengan zakat, infaq dan shadaqah.

BAB VI
RAPAT-RAPAT

Pasal 17

Untuk lebih menjamin terlaksananya tugas dan fungsi BAZIS menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan.

Pasal 18

Peserta Rapat Kerja Tahunan BAZIS Tingkat I terdiri dari :

1. Pengurus Tingkat I.
2. Unsur Pengurus Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya).

Pasal 19

Peserta Rapat Kerja Tahunan BAZIS Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) terdiri atas :

1. Unsur-unsur Pengurus Daerah Tingkat I.
2. Pengurus Daerah Tingkat II.
3. Unsur Pengurus Tingkat Kecamatan.

Pasal 20

Peserta Rapat Kerja Tahunan BAZIS Tingkat Kecamatan terdiri dari :

1. Unsur Pengurus Daerah Tingkat II.
2. Pengurus Tingkat Kecamatan.
3. Unsur Unit Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan.

BAB VII
U S A H A

Pasal 21

Dewan Pimpinan BAZIS Daerah Tingkat I Lampung dan Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya atas persetujuan BAZIS Daerah Tingkat I dapat melakukan usaha-usaha meningkatkan peran serta umat Islam dalam pembangunan masyarakat, bangsa, negara khususnya pembangunan Daerah Tingkat I Lampung melalui usaha pembentukan dan atau Pengembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

BAB VII
KEUANGAN DAN LAPORAN

Pasal 22

Sumber keuangan BAZIS Daerah Tingkat I Lampung diperoleh dari bagian dana BAZIS dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur asnaf, bantuan/subsidi Pemerintah Daerah dan hasil usaha lain yang syah tidak mengikat.

Pasal 23

Dewan Pimpinan BAZIS Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Tingkat Kecamatan menyelenggarakan pembukuan keuangan dan membuat laporan pertanggung-jawaban keuangan secara berkala. Disamping membuat laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Pembina pada masing-masing Tingkat dan kepada Dewan Pimpinan BAZIS secara berkala dan berjenjang satu tingkat di atas.

BAB IX
LAIN - LAIN

Pasal 24


Perubahan Pedoman Dasar BAZIS dapat dilakukan oleh Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Lampung dengan mempertimbangkan hasil sidang Rapat Kerja Pengurus BAZIS Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Dasar ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis oleh Dewan Pimpinan BAZIS Daerah Tingkat I Lampung.

TELUKBETUNG, 10 - 3 - 1992.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


BOEDJONO BRANYOTO